



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 207 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 207 Tahun 2023 dengan menetapkan biaya pengosongan kotak dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran I Besaran Biaya Dan Standar Waktu Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Sumbawa Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 28 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 492 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 207 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGistik PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BESARAN BIAYA DAN STANDAR WAKTU PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI LOGistik PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Kabupaten Sumbawa Barat Uraian Kegiatan	Besaran Biaya (Rp,00)	Standar Waktu	Keterangan
	KPU Kabupaten Sumbawa Barat			
a.	Bongkar Muat	19.640,57	Jam/Hari	Upah per Jam
b.	Perakitan Kotak Suara	1.636,71	5 Menit/ Kotak Suara	Upah Dihitung per Kotak Suara
c.	Sortir Lipat :			
	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk 2 Pasangan Calon	163,67	0,50 Menit (30 Detik)/ Lembar	
	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk 3 Pasangan Calon	245,51	0,75 Menit (45 Detik)/ Lembar	Upah Dihitung per Lembar
	Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	327,34	1 Menit (60 Detik)/ Lembar	
d.	Pengesetan (<i>Setting</i>)	3.928,11	12 Menit/ Kotak Suara	Upah Dihitung per Kotak Suara
e.	Pengecekan Kelengkapan Logistik di dalam Kotak Suara dan di luar Kotak Suara (<i>Checking</i>)	2.618,74	8 Menit/ Kotak Suara	Upah Dihitung per Kotak Suara
f.	Pengemasan (<i>Packing</i>)	2.618,74	8 Menit/ Kotak Suara	Upah Dihitung per Kotak Suara
g.	Distribusi dari Tempat Penyimpanan/Gudang ke TPS	sebagaimana terlampir	Pulang Pergi (PP) sebagaimana terlampir	Skema Pengadaan Barang/Jasa (PBj) a. Melalui penyedia b. Melalui Swakelola c. Melalui Gabungan dari Penyedia dan Swakelola Dalam pelaksanaannya memperhatikan kewajaran harga berdasarkan harga setempat
d.	Pengosongan Kotak	3.928,11	12 Menit/ Kotak Suara	Upah Dihitung per Kotak Suara

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

LALU AMRULLAH

Ruang bag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Iwan Kurniawan